



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir: Pasuruan, 01 Januari 1970, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir: Pasuruan, 08 Maret 1985, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya di sebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, calon istri, calon suami dan keluarga calon suami;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 19 Mei 2025 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dibawah Nomor

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 1



303/Pdt.P/2025/PA.Bgl, tanggal 21 Mei 2025, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan agama dan negara dengan Pemohon II yang bernama (**Pemohon II**) Tanggal 06 Februari 2004 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/13/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tertanggal 06 Februari 2004;
2. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah bercerai sebagaimana berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1121/AC/2024/PA.Pas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil tanggal 28 Agustus 2019;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Anak I umur 16 tahun 8 bulan;
 - Anak II, Usia 13 tahun 3 bulan;
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak I** umur 16 tahun 8 bulan tersebut akan menikah dengan calon Suaminya bernama **Calon Suami**, umur 25 tahun 2 bulan (Tanggal Lahir: Pasuruan, 19 Maret 2000), Status Perkawinan : Belum Menikah/Jejaka, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat:, Kabupaten Pasuruan akan melangsungkan Pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan akan tetapi Kepala KUA menolak dengan alasan calon mempelai Perempuan/anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 8 bulan;
3. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan dan hubungan cinta kasih antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya begitu dekatnya. Oleh karena itu, maka Para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 2



berkenan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga/hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
6. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami** telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan satu bulan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
7. Bahwa dengan hal-hal yang terurai di atas maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Anak I**) untuk bisa menikah dengan calon Suaminya bernama (**Calon Suami**) meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Para Pemohon yang bernama **Anak I** untuk bisa menikah dengan calon suaminya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 3



Bahwa Hakim memberikan nasihat memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Para Pemohon menyatakan memahami dan menyetujui untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);

Bahwa para Pemohon juga telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (court calender) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 4



Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada Pemohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak I dengan calon suaminya bernama Calon Suami;
- Bahwa para Pemohon telah bercerai;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun 2 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 5



Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu Anak I, umur 16 tahun 8 bulan (Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 23-09-2008), Pekerjaan tidak bekerja, alamat Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon, saat ini berumur 16 tahun 8 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami, umur 25 tahun 2 bulan (Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 19 – 03 – 2000), Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Dusun Tamanan RT 005 RW 003, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Anak I, karena sudah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 6



Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak para Pemohon bernama , umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan para Pemohon atau Ibu calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Calon Suami akan menikahi anak kandung para Pemohon bernama Anak I, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diunggah melalui Aplikasi e-Court, oleh Hakim telah dicocokkan dengan asli fotokopi bermaterai yang diserahkan para Pemohon di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK XXXXXXX tanggal 28-04-2025. Bukti tersebut telah

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bg.Halaman 7



- bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga negara Indonesia atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK XXXXXX tanggal 15-05-2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
 3. Fotokopi Akta Cerai atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1121/AC/2024/PA.Pas, tanggal 15-08-2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, nomor: XXXXXXXX tanggal 25-04-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II, nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15-05-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
 6. Fotokopi surat pernyataan belum pernah nikah atas nama anak para Pemohon (Anak I) nomor: XXXXXXXX, tanggal 19-05-2025, yang dikeluarkan Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh anak para Pemohon serta mengetahui Kepala Desa, yang menyatakan anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah/perawan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 8



Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi surat keterangan belum kawin atas nama calon suami anak para Pemohon (Calon Suami) nomor: XXXXXXXX tanggal 19-05-2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Randugong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan serta ditandatangani oleh calon suami, yang menerangkan calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah/ jejak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan nikah atas nama Anak I, Nomor: XXXXXX, tanggal 30-04-2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Kepala KUA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama anak para Pemohon (Anak I) dan calon suami (Calon Suami) nomor: -, tanggal 16-05-2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ambal-Ambil dan ditandatangani oleh Dokter, yang menerangkan anak para Pemohon dan calon suami telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan dan konseling. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

Bahwa dipersidangan para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Kakak calon suami;

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 9



- Bahwa, saksi mengetahui Anak I adalah anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak I akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 tahun 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak I dengan Calon Suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Suami tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak I tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak I dengan Calon Suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak I dan Calon Suami sudah siap untuk berumah tangga karena Anak I siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 10



2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Sepupu calon istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak I adalah anak para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak I akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 tahun 2 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan kesana kemari;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak I dan Calon Suami sudah siap untuk berumah tangga karena Anak I siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak I dengan Calon Suami;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak I dengan Calon Suami;
 - Bahwa, saksi mengetahui Calon Suami tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak I tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 11



- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya, dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 12



Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bg.Halaman 13



mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua kandung calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon, calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf d menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip prinsip syariat Islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 14



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1 sampai P.9 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6, P.7, P.8, P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan biodata penduduk warga negara Indonesia Pemohon II, yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, P.5 adalah Akta Cerai, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu keluarga, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri namun sudah bercerai. Mempunyai anak yang bernama Anak I, yang saat ini masih berumur 16 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat pernyataan belum pernah menikah atas nama anak para Pemohon. Bukti P.7 adalah surat keterangan belum kawin atas nama calon suami. Bukti P.8 adalah pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak menikah. Bukti P.9 adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan atas nama anak para Pemohon dan calon suami, memberi bukti bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 15



pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, anak para Pemohon dan calon suaminya juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Ambal- Ambil, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak para Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan keluarga calon suami anak para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Anak I, umur 16 tahun 8 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami bahkan keduanya kini sudah bertunangan;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 16



3. Bahwa anak para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak para Pemohon belum mencukupi, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut (Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 17



kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga, sedangkan batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah "...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "*Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)*".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak I untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Calon Suami;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan, dibantu **Catur Budi Siswanto., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Catur Budi Siswanto., S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:		-
4. HHK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
Jumlah	:	Rp.	270.000,00

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 303/Pdt.P/2025/PA.Bgl.Halaman 20